



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 204 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indo

- nesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 204 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.
- KESATU :** Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 204 TAHUN
2023 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2024

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KETERANGAN:

WARNA ABU-ABU	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
WARNA HIJAU	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian	a. Jangka waktu pembayaran kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi; dan b. perhitungan pengenaan PNBP atas PNBP ekstraksi Air Laut Selain Energi (ALSE) sesuai parameter dalam													Tindak lanjut Pasal 1 ayat (1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan	KBLI 36001, 36002 dan 08930.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan	a. revisi ketentuan Umum Kriteria dan parameter Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan; b. penambahan tim Evaluator (Tim Penilai) yang akan melakukan penghitungan Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan; dan c. lampiran Parameter Penilaian Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan di revisi.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Permen KP Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang	a. kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi;													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	(berdasarkan PERMEN 31 Tahun 2020 dan Kondisi Eksisting dilapangan); b. perizinan (diluar perizinan berusaha, contoh karcis masuk, tanda masuk penelitian, tanda masuk pendidikan); c. daya dukung kawasan konservasi; d. pelaporan; dan e. monitoring, evaluasi, dan pembinaan.													
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sektor Kelautan dan Perikanan	a. penetapan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon biru; b. penetapan dan pendaftaran unit karbon biru Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI);													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<p>c. mekanisme perdagangan karbon biru yang meliputi:</p> <p>1) perdagangan emisi;</p> <p>2) offset emisi; dan</p> <p>3) perdagangan karbon melalui kerja sama;</p> <p>d. tata cara dan pembagian Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment) yang merupakan insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi; dan</p> <p>e. pungutan atas karbon biru.</p>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
5.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan	<p>mengatur pelaksanaan pemanfaatan dana berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan terutama melalui pemberian mandat kepada BPD LH untuk menampung dan menyalurkan dana-dana yang dapat digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi/restorasi ekosistem pesisir dan laut.</p> <p>Rancangan Muatan/Substansi Permen KP akan meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum (Batasan pengertian/definisi, Pasal tujuan, Cakupan / scoping R. Permen (misal terkait objek, jenis kegiatan, <i>regulatee</i>);</p> <p>b. lokasi/peruntukan pendanaan (rincian ekosistem yang mengalami kerusakan, <i>threshold</i></p>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			(batas tingkat kerusakan ekosistem); c. pendekatan/mechanisme (kriteria kelayakan, daftar kegiatan konservasi dan rehabilitasi, mekanisme filter dan administrasi, kriteria penerima manfaat) d. perangkat dana (strategi pelaksanaan, jenis dana, sumber dana, pengelolaan pendanaan melalui BPD LH, penerima, penyaluran); e. pemantauan, evaluasi dan pembinaan (penanggung jawab, durasi, pelaporan); f. ketentuan peralihan; g. ketentuan penutup; dan h. lampiran.													
6.	Keputusan Menteri	Peta Jalan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan	peta jalan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan kelautan dan perikanan yang meliputi													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<p>a. potensi mitigasi perubahan iklim berupa:</p> <p>1) ekosistem pesisir dan pengelolaan ruang laut;</p> <p>2) perikanan tangkap;</p> <p>3) perikanan budidaya;</p> <p>4) pengolahan/peningkatan daya saing produk perikanan; dan</p> <p>5) koordinasi dengan K/L terkait.</p> <p>b. aksi mitigasi perubahan iklim sektor kelautan 2021-2050 berupa:</p> <p>1) tahun 2024: konsolidasi (membangun komitmen antar unit teknis);</p> <p>2) tahun 2030: kolaborasi (penguatan koordinasi, sinergitas dan kemitraan);</p> <p>3) tahun 2035; implementasi</p>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			(pelaksanaan skema kemitraan lintas K/L, pemda dan masyarakat; dan 4) tahun 2040: keberlanjutan (penurunan emisi GRK sektor kelautan sesuai dengan NDC.													
7.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	penetapan kategori kawasan; a. penetapan zona; b. batas koordinat; dan c. peta.													Kumulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
8.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan	penetapan jenis ikan yang terancam punah.													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju	penetapan calon lokasi kampung nelayan maju.													Pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) Permen KP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	penetapan rencana pengelolaan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) Permen KP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI
3.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	penetapan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 226 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
4.	Keputusan Menteri	Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan	peningkatan kelas pelabuhan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 214 ayat (6) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan

10. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. ketentuan umum; b. tugas dan wewenang pengguna anggaran; c. usulan perubahan KPA dan tugas dan wewenang KPA; d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tugas dan wewenang PPK dan kewajiban mempunyai sertifikat kompetensi PPK; dan e. persyaratan menjadi pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan kewajiban mempunyai Sertifikat Kompetensi PPSPM.													1. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.	Keputusan Menteri	Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. tugas dan wewenang kuasa pengguna anggaran, pejabat embuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<p>pengelola keuangan, penanggung jawab kegiatan dan penerima uang muka kerja;</p> <p>b. pengajuan uang persediaan;</p> <p>c. pengajuan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (<i>Revolving</i>);</p> <p>d. pengajuan usulan tambahan uang persediaan;</p> <p>e. pencairan dan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan;</p> <p>f. pembayaran secara langsung perjalanan dinas dan honorarium;</p> <p>g. pembayaran secara langsung pengadaan barang/jasa di luar belanja modal;</p> <p>h. pembayaran secara langsung pengadaan</p> <p>i. belanja modal; dan</p> <p>j. dokumen pertanggungjawaban</p> <p>k. pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Keputusan Menteri	Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	menetapkan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana